



Selamat Datang

Para Pemegang Saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Murni Sadar Tbk

Jumat, 13 Juni 2025

Auditorium Lt. 8 Murni Teguh Memorial Hospital

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan

Sumatera Utara - 20231



MURNI TEGUH
HOSPITALS



MURNI TEGUH
HOSPITALS

PT Murni Sadar Tbk

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Jumat, 13 Juni 2025

Auditorium Lt. 8 Murni Teguh Memorial Hospital

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan

Sumatera Utara - 20231

01

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"acquit et de charge"*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

02

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024

03

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025

04

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan

Mata Acara RUPS Tahunan



Mata Acara RUPS Luar Biasa

01

Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan

02

Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih



Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a, b dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2024 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di situs web Perseroan.





Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 70 dan 71 UUPt, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf f dan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atau memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.





**Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan,
dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf e dan Pasal 18 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.



Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Akan diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan Ibu dr. Sharon Hanmy Angel sebagai Direktur Perseroan dan menerima perubahan atas susunan direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”), serta Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat.

CV dr. Sharon Hanmy Angel telah tersedia di Website Perseroan (www.rsmurniteguh.com)





Perubahan untuk menjaminkan Aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih

Penjelasan:

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset perusahaan untuk mendapatkan perpanjangan / perubahan dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank/atau institusi keuangan maupun non keuangan.





PT MURNI SADAR Tbk

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Sumatera Utara - 20231
Telp. (+62) 61 8050 1888
Fax (+62) 61 8050 1800
website: www.rsmurniteguh.com
email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com



Terima Kasih

